



## BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 28 Agustus 2023

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan  
Kabupaten Kotawaringin Barat  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 800 / 2023 / BKPSDM.IV / 2023**

**TENTANG**  
**LARANGAN MENGGANGKAT TENAGA NON ASN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN dan Berdasarkan disposisi Pj. Bupati Kotawaringin Barat tanggal 01 Agustus 2023 terhadap Telaahan Staf Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/2023/BKPSDM.IV/2023 tanggal 31 Juli 2023 disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah dilarang mengangkat Tenaga Non ASN dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya baik dalam bentuk pengangkatan Tenaga Non ASN baru melainkan mempertahankan tenaga kontrak yang ada saat ini;
- b. Larangan pengangkatan Tenaga Non ASN sebagaimana huruf a juga berlaku pada Satuan Pendidikan / Sekolah baik pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- c. Perekrutan Tenaga Non ASN hanya dapat dilakukan untuk menggantikan Tenaga Non ASN yang telah mengundurkan diri secara tertulis atau diberhentikan dengan alasan tertentu sehingga tidak menambah jumlah tenaga non ASN yang ada dengan pertimbangan bahwa jika tidak diangkat pengganti Tenaga Non ASN akan menyebabkan kekurangan tenaga aparatur dan penurunan capaian kinerja pada perangkat daerah yang mengusulkan;

- d. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah Pegawai pada masing – masing Perangkat Daerah agar melakukan Langkah – Langkah sebagai berikut :
- 1) Melakukan Redistribusi Pegawai internal;
  - 2) Memaksimalkan kinerja Tenaga Non ASN yang ada saat ini;
  - 3) Memanfaatkan teknologi informasi.
- e. Bahwa dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam) dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (Outsourcing) oleh pihak ketiga, dan status Tenaga Alih Daya (Outsourcing) tersebut bukan merupakan Tenaga Non ASN / Tenaga Honorer pada masing-masing Perangkat Daerah;
- f. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat lain yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan tetap mengangkat Tenaga Non ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan menjadi bagian objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah;
- g. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

